



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Ekonomi Syari'ah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 23 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXX, S.H., CiL, XXXXXXXXXXXXX, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXX, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 119/SK-Ks/III/2021/PA.Bpp, tanggal 30 Maret 2021 dahulu sebagai Pelawan sekarang Pembanding;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Desember 1976, tempat kediaman di Kota Balikpapan atau berkantor di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.**, dan **XXXXXXXXXXXXXX, S.H.**, Para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum legal "XXXXXXXXXXXXXX & PARTNERS" beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan Register Nomor W17-
A2/143/HK.05/SKA/III/ 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dahulu
sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

Bank Syariah Indonesia, dahulu Bank Syariah Mandiri, tempat kedudukan Jalan
Jend. XXXXXXXXXXXX No. 330, Klandasan Ilir, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan
Kuasa khusus kepada:

1. XXXXXXXXXXXX, selaku Area Manager (Pjs) pada PT.
Bank Syariah Mandiri Area Balikpapan;
2. XXXXXXXXXXXX, selaku Area Wholesale Banking
Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Balikpapan;
3. XXXXXXXXXXXX, selaku Wholesale Collection Officer pada
PT Bank Syariah Mandiri Area Balikpapan;
4. XXXXXXXXXXXX, selaku Branch Manager pada PT. Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Balikpapan;
5. XXXXXXXXXXXX, selaku Legal Officer pada PT Bank
Syariah Mandiri Region VII/Banjarmasin;
6. XXXXXXXXXXXX, selaku Legal Officer pada PT. Bank
Syariah Mandiri Region VII/Banjarmasin;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/019-KUA/RO VII
tanggal 24 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan Nomor W17-A2/141/HK.05/SKA/IU/2020,
tertanggal 04 Agustus 2020, dahulu sebagai **Terlawan II**
sekarang Terbanding II;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 68, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. XXXXXXXXXXXXX, Kepala KPKNL Balikpapan;
2. XXXXXXXXXXXXX, Plt. Kepala Bidang KIHl Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;
3. XXXXXXXXXXXXX, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Balikpapan;
4. XXXXXXXXXXXXX, kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Balikpapan;
5. XXXXXXXXXXXXX, Plt. Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;
6. XXXXXXXXXXXXX, Fungsional Pelelang KPKNL Balikpapan;
7. XXXXXXXXXXXXX, Pelaksana KPKNL Balikpapan;
8. XXXXXXXXXXXXX, Pelaksana KPKNL Balikpapan;
9. XXXXXXXXXXXXX, Pelaksana Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 08/MK.6/WKN. 13/2020, tanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W.17-A2/196/HK.05/SK/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, dahulu sebagai **Terlawan III sekarang Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal xx xxxxxxx 2021 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxx 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Terlawan II sebagian;
2. Menolak eksepsi Terlawan III;
3. Menolak eksepsi Terlawan II selebihnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pihak Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp, bertanggal 29 April 2021;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Balikpapan telah menyampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage)

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp, kepada Pembanding tanggal 20 April 2021, kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tanggal 21 April 2021;

Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan berkas Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan menerangkan bahwa Terbanding II oleh kuasanya XXXXXXXXXXXXX, S.E telah melaksanakan Inzage pada tanggal 27 April 2021.

Bahwa para pihak berperkara yang lainnya yakni Pembanding, Terbanding I dan Terbanding III, tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp. masing-masing bertanggal 27 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 17 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/908/HK.05/VIII/2021 tanggal 17 Mei 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan perlawanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal 13 Juli 2020, dan telah diputus pada Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah dengan dihadiri Pelawan/ Pembanding, Terlawan I/ Terbanding I dan Terlawan II/ Terbanding II diluar hadirnya Terlawan III/ Terbanding III, kemudian banding pada Tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihitung satu hari dari sejak putusan tersebut, *interval* waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 14 (empat belas). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tatacara

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg. jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jls. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp, Tanggal xx xxxxxxx 2021 adalah sebagai pihak Pelawan yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 RBg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding yang selanjutnya disebut Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding I, dan II masing-masing telah memberikan kuasa kepada Pengacara Advokat yang mereka tentukan/pilih masing-masing, ternyata semua Advokat mereka telah menyampaikan surat Kuasa dari masing-masing pihak berperkara (Pembanding, Terbanding I dan, II) melampirkan Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing yang masih berlaku s.d. 31-12-2021, sehingga masing-masing Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding yang selanjutnya Terlawan I, II dan III disebut Terbanding I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Non Hakim bernama Hendra Irawaty, Amd.Kom, S.H, M.H, C.Med, namun usaha damai melalui mediasi berdasarkan laporannya tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Perlawanan kurang pihak), eksepsi obscuur libel, dan eksepsi gugatan prematur, sedangkan Terlawan III mengajukan eksepsi gugatan yang diajukan Pelawan adalah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum, dimana eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pembanding yang pada pokoknya adalah mengenai objek jaminan terhadap utang/Pinjaman yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding I kemudian oleh Terbanding I dijaminan lagi kepada Terbanding II;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan perlawanan Pembanding bertanggal 13 Juli 2020 dan pada hari itu pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp pada poin 1,2 dan 3 Pembanding telah mendalilkan bahwa Pembanding meminjamkan uang kepada Tebanding I sejumlah Rp3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2013, karena dalam satu tahun Terbanding I tidak dapat melunasi maka pada

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2014 (di dalam bukti Bukti P1 bertanggal 18 April 2014) dibuatlah surat Perjanjian Pengakuan Utang dengan jaminan 5 buah tanah milik Terlawan I yang terletak di Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 Januari 2021 dalam pembuktian bertanda P Pembanding mengajukan fotokopi "Perjanjian Pengakuan Utang dengan jaminan" bertanggal 28 April 2014, dan sama dengan bukti T1.1:

- Bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian pengakuan Utang Terbanding I secara pribadi (dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri) kepada Pembanding;
- Bahwa terkait jaminan disebutkan dalam pasal 5 perjanjian tersebut sebagai berikut:
 1. Sertifikat atas nama PT. Bintang Omega Sakti Hak Guna Bangunan Nomor 22 Sertipikat atas nama PT. Bintang Omega Sakti Hak Guna Bangunan Nomor 2230, luas 2387 m2 di Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
 2. Sertifikat atas nama PT. Bintang Omega Sakti Hak Guna Bangunan Nomor 13002, luas 17.620 m2 di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
 3. Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX Hak milik Nomor 04303, luas 237 m2 di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 4. Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX Hak Guna Bangunan Nomor 03892, luas 5.841 m2 di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



5. Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXX Hak Guna Bangunan Nomor 03934, luas 245 m2 di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari perjanjian pengakuan utang oleh Terbanding I kepada Pemanding adalah merupakan utang pribadi Terbanding I kepada Pemanding akan tetapi dalam perjanjian tersebut pada pasal 5 angka 1 dan 2 Terbanding I menjaminkan sertipikat atas nama PT. Bintang Omega Sakti Nomor 2230 dan Nomor 13002 dan angka 3, 4 dan 5 Terbanding I menjaminkan sertipikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXXX yaitu Terbanding I, kelima sertipikat yang disebutkan di dalam perjanjian ini, Pemanding tidak dapat mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara pasal 283 RBg, Jo. Pasal 1865 KUHPdata siapa yang mengaku ada haknya dia harus membuktikannya, dengan demikian keberatan Pemanding dalam gugatan perlawanan eksekusi Pengadilan Agama Balikpapan atas permohonan Bank Syari'ah Mandiri tidak dapat mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, karena Pemanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Terbanding I menyerahkan fotokopi 3 (tiga) buah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 27 (TI.2), 31 (TI.3) dan 32 (TI.4) semuanya atas nama PT.Bintang Omega Sakti, ketiga alat bukti fotokopi tersebut tidak ada aslinya/tidak dicocokkan dengan aslinya menurut ketentuan Hukum Acara pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPdata setiap alat bukti fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, karena Pemanding tidak dapat menunjukkan alat bukti aslinya sehingga alat bukti berupa potokopi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya maka harus dikesampingkan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara sidang tanggal 27 Januari 2021, berdasarkan bukti-bukti TII.1B berupa "Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n PT.BINTANG OMEGA SAKTI" bertanggal 20 Juni 2014 antara PT. BANK SYARIAH MANDIRI dengan PT.BINTANG OMEGA SAKTI yang ditanda tangani oleh xxxxxxxxxxxxxx sebagai direktur dan xxxxxxxxxxxxxx sebagai Komisaris dengan isi kesepakatan antara lain:

1. Struktur Pembiayaan: a. Jenis Pembiayaan musyarakah Waad. b. Pembiayaan Bank Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) c s/d k;
2. Jaminan terdiri: a. SHGB Nomor 27, b. SHGB Nomor 32, c. SHGB Nomor 31. Semua SHGB tersebut milik PT. Bintang Omega Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas jelas hubungan PT. Bank Syariah Mandiri dengan Terbanding II sebagai Direktur PT. Bintang Omega Sakti yang bertanggung jawab atas surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n PT. Bintang Omega Sakti, tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi oleh Bank Syariah Mandiri kepada Pengadilan Agama atas tiga objek TANAH DAN BANGUNAN SHGB Nomor 27, SHGB Nomor 31 dan SHGB Nomor 32 sebagaimana tersebut pada Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. PT. Bintang Omega Sakti, tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding II di dalam pembuktian atas tiga objek yang dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama Balikpapan telah mengajukan tiga buah fotokopi sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 27 (TII.8), Nomor 31 (TII.10) dan Nomor 32 (T.12) atas nama Hak Guna Bangunan PT. Bintang Omega Sakti (PT. Bos) bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa karena tiga fotokopi sertifikat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sempurna dan sebagai alat bukti Otentik, sesuai

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum Acara pasal 301 RBg. dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga objek yang dimohonkan eksekusi oleh Terbanding II kepada Pengadilan Agama Balikpapan adalah sebagai Hak Guna Bangunan PT. Bintang Omega Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka secara nyata bahwa PT. Bintang Omega Sakti adalah pemilik sah ketiga objek tanah sertifikat hak guna bangunan Nomor 27, 31 dan 32;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding agar Pengadilan Agama Balikpapan menghukum Terbanding III untuk tidak menjalankan eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2020/PA.Bpp, sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pelawan/Pembanding berkenaan dengan agar Para Terlawan secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang berkuatannya hukum sampai Para Terlawan melaksanakan isi putusan pengadilan, tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pelawan/Pembanding mengenai Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan Kasasi (*luitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Balikpapan karena sudah tepat dan benar serta dapat dipertahankan maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal xx xxxxxxxx 2021 bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., karena Pembanding maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' /Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara *formil* dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal xx xxxxxxxx 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami, Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 17 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Taswir

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Samarinda, 29 Juni 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)